

Nomor : 038/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/2/2020 Sangatta, 21 Februari 2020
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Tindak Lanjut Hasil Pencermatan Seleksi PPK**

Kepada Yth : **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Kutai Timur
Di-

Tempat

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- f. Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- g. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sehubungan dengan terbitnya pengumuman hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, dimana dalam pengumuman tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan pencermatan.

Bahwa dari hasil pencermatan tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 90 ayat (1) Huruf b dan h, selanjutnya Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 maka:

1. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meminta penjelasan KPU Kabupaten Kutai Timur dasar hukum meloloskan calon Anggota PPK yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih. (nama-nama tersebut terlampir);

2. Terdapat nama calon Anggota PPK terindikasi sebagai saksi di tingkat kecamatan pada pemilihan DPD, calon Anggota PPK Kecamatan Sangatta Selatan tersebut a.n Midi; dan
3. Bahwa terkait dengan tidak terpenuhinya jumlah kuota 2 (dua) kali dari kebutuhan calon Anggota PPK di Kecamatan Sandaran, Batam, Kongbeng, Teluk Pandan dan Karangan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020.

Demikian surat ini dibuat untuk diperhatikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Endi Mappasiling, S.S

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan/Profesi	Keterangan
1	Fauzul	L	ASN/PNS Kantor Camat Kecamatan Muara Ancalong	Pj. Kepala Desa Long Nah
2	Rendi	L	TK2D/ Guru SMP.N.2 Kec. Muara Bengkal	Calon terpilih Anggota BPD Desa Kelinjau Ilir
3	Djumikan	L	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Kepala UPT. Pendidikan di Kecamatan Long Mesangat
4	Budi Utomo	L	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Long Mesangat
5	Abdul Wahid Hasan	L	Perangkat Desa	(bendahara) di Kantor Desa Sumber Sari Kecamatan Long Masangat
6	Hadi Mustafa	L	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	berprofesi sebagai Kepala Sekolah di SDN 012 Sandaran
7	M. Abdul Rahman	L	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	berprofesi sebagai ASN (Kepal Sekolah) dilingkungan Kecamatan Kaubun
8	Syaidil Akbar	L	Honoror (TK2D)	Berprofesi sebagai Sekertaris desa Kandolo
9	Dedi Damhudi	L	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	berprofesi sebagai Kepala UPT. Pasar / PNS
10	Langgeng Saputra	L	Perangkat Desa	berprofesi sebagai Sekretris Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon
11	Sahdi	L	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	berprofesi sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kaliorang
12	Tahuri	L	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	berprofesi sebagai Subbag umum kepegawaian di Kecamatan Kaliorang
13	Suripto	L	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	berprofesi sebagai PJ di Kantor Camat Kongbeng Kepala Desa Sido Mulyo
14	Zaenal Abidin	L	Perangkat Desa	berprofesi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Margo Mulyo, Kec. Rantau Pulung